



PENETAPAN
NOMOR 59/Pdt.P/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HARYADI FAUZAN lahir di Lokjarading, tanggal 10 April 1993, umur 26 tahun, jenis kelamin laki – laki, alamat Jl. Tepian Timur No. 12 RT. 01 RW. 01 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, pekerjaan Wiraswasta;

RUBAYAH lahir di Mantimin, tanggal 10 Agustus 1993, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Tepian Timur No. 12 RT. 01 RW. 01 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 1 Oktober 2019 dibawah register Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak sendiri atas nama MUHAMMAD AZKA JANUAR berdasarkan akta kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009. Adapun alasan/dalil pemohon untuk merubah nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 22 April 2016 di Baturandi telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam telah dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama MUHAMMAD AZKA JANUAR lahir di Balangan pada tanggal 30

Hal.1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009 tanggal 07 Maret 2017.

3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AZKA JANUAR menjadi MUHAMMAD ATHA, karena nama MUHAMMAD AZKA JANUAR sering sakit sehingga harus diganti menjadi MUHAMMAD ATHA.
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD AZKA JANUAR tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
5. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Memberiizin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon MUHAMMAD AZKA JANUAR yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009 tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula **MUHAMMAD AZKA JANUAR** diganti dengan **MUHAMMAD ATHA**.
 3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009 tanggal 07 Maret 2017 tersebut serta didaftarkan dan mencetak kutipan Akta Kelahiran Baru sesuai dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang sudah ditetapkan.
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Para Pemohon.
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311061004930001 atas nama HARYADI FAUZAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311045008930001 atas nama RUBAYAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311063006160001 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga HARYADI FAUZAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/IV/2016 tanggal 22 April 2016 atas nama HARYADI FAUZAN dan RUBAYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009 tanggal 7 Maret 2017 atas nama MUHAMMAD AZKA JANUAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing berupa fotokopi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SALASIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Tepian Timur No. 12 RT. 001 RW.001 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 April 2016;

Hal.3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD AZKA JANUAR lahir di Balangan tanggal 30 Januari 2017;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula MUHAMMAD AZKA JANUAR menjadi MUHAMMAD ATHA;
 - Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena Anak para Pemohon sering sakit kemudian Para Pemohon disarankan oleh Ustad yang tinggal di Barabai untuk mengganti nama ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
2. M. WAHYUDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah saudara jauh Pemohon RUBAYAH sekaligus tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Tepian Timur No. 12 RT. 001 RW.001 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 April 2016;
 - Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD AZKA JANUAR lahir di Balangan tanggal 30 Januari 2017;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula MUHAMMAD AZKA JANUAR menjadi MUHAMMAD ATHA;
 - Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena Anak para Pemohon sering sakit kemudian Para Pemohon disarankan oleh Ustad yang tinggal di Barabai untuk mengganti nama ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Para Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1s/d. P- 5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama SALASIAH dan M. WAHYUDIANTO;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Tepian Timur No. 12 RT. 001 RW.001 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 April 2016 secara agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/IV/2016 tanggal 22 April 2016 atas nama HARYADI FAUZAN dan RUBAYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-4);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD AZKA JANUAR (vide bukti P-3 dan bukti P-5)
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon yaitu MUHAMMAD AZKA JANUAR sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009 tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (vide bukti P-5) menjadi MUHAMMAD ATHA;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena anak tersebut sering sakit dan disarankan oleh Ustad dari Barabai agar diganti namanya;

Hal.5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tepian Timur No. 12 RT. 001 RW.001 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*mengabulkan permohonan Para Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon MUHAMMAD AZKA JANUAR yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009 tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula **MUHAMMAD AZKA JANUAR** diganti dengan **MUHAMMAD ATHA**;

Hal.6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk merubah nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD AZKA JANUAR menjadi MUHAMMAD ATHA karena anak tersebut sering sakit dan disaran oleh Ustad dari Barabai agar nama anak tersebut digantikan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009 tanggal 07 Maret 2017 tersebut serta didaftarkan dan mencetak kutipan Akta Kelahiran Baru sesuai dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Hal.7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Para Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal.8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-02032017-0009 tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula bernama MUHAMMAD AZKA JANUAR diganti menjadi MUHAMMAD ATHA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Prn, tanggal 1 Oktober 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Hj. JUMAIAH

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Hal.9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan Sidang(Relaas)	Rp	150.000,00
- PNBP Relaaas	Rp	20.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Prm